

Evaluasi Pengelolaan Pendanaan Pemerintah Kota Tomohon Untuk Cagar Budaya Gereja Tua Sion Tomohon

Evaluation The Management of Tomohon City Government Funding for the Cultural Heritage of the Old Sion Church

Sultan Maulana Mekah Maskun, Jantje J. Tinangon, Lidia M. Mawikere

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail: maulanamekah942@gmail.com, janjantinangon@gmail.com, lidiamawikere@unsrat.ac.id

Abstrak: Pengelolaan pendanaan dalam bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Pemerintah Kota Tomohon terhadap Cagar Budaya Gereja Tua Sion. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pengelolaan pendanaan Pemerintah Kota Tomohon dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan perencanaan pendanaan, pelaksanaan pendanaan dan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi perencanaan pendanaan, pelaksanaan pendanaan dan laporan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon Untuk Cagar Budaya Gereja Tua Sion telah berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kata Kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban

Abstract: Management of funding in the form of protection, development, and utilization of the Tomohon City Government for the Cultural Heritage of the Tua Sion Church. The purpose of this research is to evaluate the funding management of the Tomohon City Government based on Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage and funding planning, implementation of funding and accountability of the Tomohon City Government based on Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management. The data analysis method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate that in terms of funding planning, implementation of funding and accountability reports of the Tomohon City Education and Culture Office for the Cultural Heritage of the Tua Zion Church are based on Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Conservation and Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Financial Management Area.

Keyword : *Planning, Implementation, and Accountability*

PENDAHULUAN

Wilayah Negara Indonesia sangat luas dengan beragam suku bangsa dan budaya yang ada, terdapat juga sebagai jenis peninggalan bersejarah yang bahkan mempunyai nilai tinggi dan mempunyai daya tarik dari Arkeologi, Arkeologi ini merupakan sebagai ilmu yang mengkaji kehidupan serta kebudayaan kuno lewat benda-benda peninggalan, dan Arkeologi ini juga sebagai sumber utama pengetahuan budaya prasejarah yang bersifat kuno dan bahkan sudah punah. Dalam akuntansi aset bersejarah merupakan aset yang sangat rumit untuk menjelaskan bagaimana cara perolehan dari aset tersebut karena memiliki beragam cara, bukan hanya dalam pemeliharanya bahkan dalam pembelian, donasi, warisan, rampasan, dan sitaan (Firsta, 2017: 5).

Salah satu isu yang masih menjadi masalah utama dalam aset tetap adalah adanya perdebatan terkait dengan penggolongan aset dan perlakuan khusus pada aset. Perlakuan akuntansi untuk aset tetap pemerintah seperti tanah, peralatan, mesin dan bangunan nampaknya tidak banyak perdebatan yang terjadi seputar dengan perlakuan akutansinya. Namun, untuk aset tetap dengan kriteria tertentu seperti aset bersejarah, aset militer dan aset biologis masih terdapat banyak pertanyaan dan perdebatan yang belum dapat diselesaikan dalam domain pelaporan keuangan. (Daryanti, 2018: 4).

Aset bersejarah merupakan aset berwujud yang dilindungi oleh pemerintah yang didalamnya terdapat nilai seni, budaya, pendidikan dan sejarah. Dalam penerapan akuntansi aset bersejarah merupakan aset tetap karena harus dilindungi oleh pemerintah dan peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan

Diterima: 16-07-2023; Disetujui untuk Publikasi: 24-07-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

yang dapat merusak aset tetap tersebut, dikategorikan sebagai aset tetap karena sudah mempunyai bukti tertulis sebagai barang atau bangunan bersejarah. Sangat sulit untuk menentukan nilai wajar dari barang peninggalan tersebut, dan karena itu SAP (Standar akuntansi pemerintah) mengatur bahwa aset bersejarah itu tidak disajikan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam pengungkapan ini pun hanya akan mencantumkan kuantitas fisik suatu aset tersebut tanpa melihat nilai perolehannya.

Aset bersejarah yang memiliki banyak sekali manfaat bagi pemerintah tidak hanya museum yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang bersejarah yang kemudian akan mendatangkan pendapatan bagi pemerintah. Akan tetapi ada aset bersejarah yang hanya memberikan nilai kesejarahan, nilai kebudayaan, dan nilai pendidikan. Contohnya yaitu Gereja Tua Sion dan Waruga Kota Tomohon yang merupakan kota bunga sehingga dalam agenda tahunan diadakannya TIFF (Tomohon International Flower Festival). Kota Tomohon memiliki 5 Kecamatan dan 44 Kelurahan, Kota Tomohon juga diapit oleh 2 gunung berapi yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahawu, aset bersejarah yang ada di Kota Tomohon yang dalam pencatatannya masih bingung untuk disajikan di neraca atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengelolaan aset bersejarah tidak mudah, karena dalam laporan keuangan secara efektif, dalam melakukan perhitungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku banyak masalah yang dihadapi pemerintah dalam menangani pengelolaan aset bersejarah contohnya; bagaimana pemerintah mengakui aset bersejarah, bagaimana cara penilaian yang dipakai untuk menilai aset bersejarah, dan bagaimana pengungkapannya dan pada laporan keuangan. Dari hasil studi, pemerintah harus memperlakukan sama antara non-operasional heritage asset dengan operasional heritage asset yaitu diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan namun, jenis non operasional yang dapat diakui dalam neraca adalah jenis aset tanah dan bangunan bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan, aset bersejarah yang memiliki kos yang dapat diukur secara andal dapat diperoleh dengan mendeteksi dari mana aset bersejarah itu diperoleh, aset bersejarah harus dapat dinilai dengan metode yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang andal mengenai kos pada aset bersejarah yang disajikan dalam laporan keuangan (Febrina, 2021:15).

Permasalahan yang pertama yaitu dari segi pengakuan suatu aset bersejarah, entitas pengelola biasanya tidak memiliki kontrol penuh untuk aset bersejarah, seperti Gereja Tua Sion Tomohon yang merupakan Cagar Budaya Nasional yang kepemilikannya di hibahkan kepada GMIM, pemerintah dalam hal ini hanya sebagai entitas pengelola karena Gereja Tua Sion merupakan aset bersejarah yang harus dilindungi dan dikelola oleh Pemerintah Kota Tomohon. Dalam kutipan (Daryanti 2018:5), Mautz (1988) juga menjelaskan bahwa layanan yang diberikan oleh benda bersejarah bebas ditawarkan kepada masyarakat dengan biaya yang kecil, namun untuk biaya pemeliharaan mereka biasanya jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh entitas pengelola. Maka dari itu, Mautz menganggap benda bersejarah bukanlah aset, melainkan lebih cocok jika dikategorikan sebagai kewajiban. Pendapat selanjutnya diungkapkan oleh *Carnegie* dan *Wolnizer (1999)* dalam kutipan (Daryanti 2018:6) mengulangi bahwa benda bersejarah harus dianggap sebagai kewajiban karena benda tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan untuk diakui sebagai aset baik dalam hal akuntansi konvensional maupun istilah komersial.

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap aset bersejarah Gereja Tua Sion. Gereja yang merupakan warisan dari Kolonial Belanda yang pada masa itu yang merupakan Gereja Protestan Belanda yang kemudian menjadi GMIM. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini untuk mengetahui penganggaran yang dilakukan pemerintah sebagai entitas pengelola, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon, apakah aset bersejarah Gereja Tua Sion dalam hal penganggaran di anggarakan langsung oleh Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang terakhir yaitu untuk mengetahui apa saja belanja dan biaya-biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tomohon terhadap aset bersejarah Gereja Tua Sion. Dan bagaimana Pemerintah mengakui belanja dan biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap Cagar Budaya Gereja Tua Sion yang kepemilikannya bukan dari Pemerintah melainkan milik dari Organisasi atau Lembaga keagamaan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Pengelolaan Pendanaan Pemerintah Kota Tomohon Untuk Cagar Budaya Gereja Tua Sion Tomohon"

Akuntansi merupakan proses atau aktivitas yang menganalisis, mencatat, dan mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan, informasi keuangan untuk kepentingan para

penggunanya (Sasongko 2016:4). Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Warren 2017:3). Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari perekayasa penyedia jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan (Suwardjono 2015:10)

Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Standar Akuntansi Pemerintah mengatur hasil yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Secara umum basis kas pada akuntan setelah lama ditinggalkan oleh para penyelenggara laporan akuntansi dan telah beralih ke basis akrual (Andri 2019:8-9).

Barang merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang, yang tidak merupakan barang yaitu uang dan surat berharga. Barang Milik Negara (BMN) adalah segala bentuk barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi: barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang peroleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap (Daryanti 2018:23). Yang tidak termasuk barang milik negara adalah barang-barang yang dikuasai oleh:

1. Perusahaan Perseroan
2. Perusahaan Umum
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah membagi BMN menjadi aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud, aset lainnya, dan aset bersejarah.

1. Aset Lancar yang merupakan aset BMN yang dikategorikan sebagai pengadaan tujuan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal perolehannya.
2. Aset Tetap yang dikategorikan BMN apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan aset tetap tidak untuk dijual dalam segala bentuk pengoperasian normal kuasa pengguna barang berbeda dengan aset lancar. Yang termasuk dalam aset tetap yaitu; tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan.
3. Aset tak berwujud merupakan non keuangan yang bisa diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan dimiliki BMN untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual.
4. Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan ke dalam aset tak berwujud berupa tagihan penjualan, angsuran tuntutan pembendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
5. Aset Bersejarah yaitu bangunan bersejarah, monument, tempat-tempat purbakala, dan suatu karya seni. Aset tetap yang dijelaskan merupakan aset bersejarah karena didalamnya terdapat kepentingan kebudayaan, lingkungan, dan sejarah.

Sebagai istilah teknis, aset lebih menggambarkan makna definisional istilah aslinya daripada aktiva, harta atau kekayaan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan aset sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan atau sosial yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. *International Public Sektor Accounting Standar (IPSAS) 17 Properti, Plant and Aqipment*, menyatakan bahwa suatu aset dikatakan sebagai *heritage asset* karena bernilai budaya lingkungan atau sejarah. Sedangkan Financial Reporting Standar (FRS 30 United Kingdom mendefinisikan aset bersejarah adalah aset tetap yang memiliki nilai sejarah, seni, pengetahuan, teknologi, dan lingkungan yang

dijaga kelestariannya sebagai kontribusi atas budaya dan ilmu pengetahuan (Daryanti 2018:32).

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febrina Mutia (2021) yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah Berbasis PSAP Nomor 7 Tahun 2010 (Studi Kasus Taman Sari Keraton Yogyakarta).. Dengan hasil penelitian bahwa perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, dan pengungkapan) yang diterapkan atas aset bersejarah Tama Sari Yogyakarta belum sesuai dengan PSAP Nomor 7 Tahun 2010.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Gusniar (2021) yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah (Studi Pada Pengelolaan Museum Benteng Somba Opu Gowa). Dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Museum Benteng Somba Opu Gou merupakan salah satu aset tetap bersejarah yang diakui sebagai inventaris.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Regina Marta Deyu (2022) yang berjudul Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 Di Kabupaten Tanah Datar. Dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi pengakuan, penilaian, dan penyajian ke dalam laporan keuangan telah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010 telah sesuai.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami menafsirkan makna atau peristiwa interaksi tingkahlaku manusia dalam situasi tertentu..Jenis penelitian kualitatif ini berfungsi untuk mengetahui pengelolaan pendanaan Pemerintah Kota Tomohon untuk Cagar Budaya Gereja Tua Sion.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon yang berlokasi di Jl. Makmur, Paslaten Satu, Kec. Tomohon Timur, Kota Tomohon, Sulawesi Utara.Waktu penelitian dari bulan Oktober 2022 sampai selesai.

2.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data kualitatif, berupa sejarah dan pengelolaan pendanaan Pemerintah Kota Tomohon untuk Gereja Tua Sion.

Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan penelitian berupa data primer dan sekunder.Data Primer yaitu pengumpulan data yang secara langsung dilakukan oleh peneliti baik melalui wawancara atau melihat secara langsung, sumber dari penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon.Data primer untuk penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan yaitu: Kepala Bidang Kebudayaan Bapak Sony A.S Suruan, M,Pd. dan Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseum Ibu Dra. Any Pitoy.Data Sekunder yaitu pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi, mempelajari, mendalami teori-teori atau konsep-konsep dari literature baik buku, jurnal, internet dan laporan-laporan dan karya tulis yang relevan dengan tema penelitian guna mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap dari data primer yang sudah dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Kebudayaan dan Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon, yang hasil wawancaranya dapat dicatat dan direkam.

Daftar pertanyaan untuk wawancara:

- 1) Sejarah dari Gereja Tua Sion Tomohon?
 - 2) Bentuk penganggaran dari Gereja Tua Sion, apakah dianggarkan APBD atau APBN
 - 3) Bagaimana perencanaan pendanaan Pemerintah Kota Tomohon terhadap Cagar Budaya Gereja Tua Sion?
 - 4) Bagaimana pelaksanaan pendanaan Pemerintah Kota Tomohon terhadap Cagar Budaya Gereja Tua Sion?
 - 5) Apa saja belanja dan pembiayaan dari Pemerintah Kota Tomohon terhadap Gereja Tua Sion?
 - 6) Bagaimana laporan pertanggung jawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap belanja dan pembiayaan yang dilakukan terhadap Gereja Tua Sion?
- 2) Dokumentasi ini dilakukan agar supaya membuktikan penelitian yang dilakukan benar-benar terjadi dan sesuai apa yang dipaparkan oleh peneliti. Ada beberapa arsip yang berkaitan dengan akuntansi terhadap aset bersejarah, dan setiap dokumentasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon, akan dipaparkan dan akan dipertanggung jawabkan.
 - 3) Observasi atau pengamatan ini dilakukan dengan pengolahan informasi dari pihak pengelola dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon, terkait perlakuan akuntansi aset bersejarah Gereja Tua Sion.
 - 4) Studi Pustaka ini dilakukan dengan caramembaca dan mempelajari buku-buku literatur dan berbagai sumber yang berkaitan dengan aset bersejarah.

2.4 Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dimana peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, serta membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian kualitatif ini, data yang diperoleh akan di analisis dengan langkah-langkah berikut ini

1. Menganalisis sejarah dari Gereja Tua Sion.
2. Menganalisis perencanaanpendanaandari Pemerintah Kota Tomohon terhadap Gereja Tua Sion.
3. Menganalisisbelanja apa saja yang dilakukan entitas pengelola yaitu pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon.
4. Menganalisis pertanggung jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon terhadap APBD yang dikeluarkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perencanaan PendanaanPemerintah Kota Tomohon Untuk Pemeliharaan Cagar BudayaGereja Tua Sion

Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan lewat wawancara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon, bahwa Gereja Tua Sion di anggarkan oleh Pemerintah Kota Tomohon yaitu dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk perencanaan pendanaan Cagar Budaya yang ada di Tomohon khususnya Gereja Tua Sion, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon khususnya Tim Cagar Budayamelakukan pemantauan terlebih dahulu, setelah dilakukan pemantauan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat surat pengantar yang diberikan kepada Walikota, jika surat yang diberikan telah disetujui oleh Walikota, Kepala Bidang Kebudayaan membuat Rencana Kerja Anggaran(RKA) secara manual yang kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rencana Kerja Anggaran ini berisi belanja-belanja atau kegiatan-kegiatan yang akan didanakan untuk Cagar Budaya Gereja Tua Sion.

Pelaksanaan Pendanaan Pemerintah Kota Tomohon UntukPemeliharaan Cagar Budaya Gereja Tua Sion

Berdasarkan hasil penelitian lewat wawancara yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Tomohon, setelah pengajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon mengeluarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang akan diberikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diverifikasi dan disetujui oleh Walikota. Setelah ditandatangani oleh Walikota, Bendahara Umum Daerah membuat surat yang akan diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendanai kegiatan atau program yang akan dilakukan.

Bendahara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencairkan dana kepada Bidang Kebudayaan lewat Bank yang sudah menjadi mitra kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon, setelah pencairan dana maka Bidang Kebudayaan wajib mengawasi kegiatan yang dilakukan. Untuk sementara pendanaan yang sudah menjadi pengeluaran APBD Pemerintah Kota Tomohon setiap tahun untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Belanja Honorer Juru Pelihara (JUPEL).

Berdasarkan hasil wawancara Juru Pelihara (JUPEL) ini berjumlah 2 orang, untuk biaya yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Juru Pelihara setiap bulannya Rp4.000.000,00 jadi untuk per honorer itu mendapatkan Rp2.000.000,00 setiap bulannya. Juru Pelihara ini mempunyai tugas untuk memandu para wisatawan yang ingin berkunjung di Gereja Tua Sion, karena di dalam Gereja itu ada beberapa larangan yang harus diberitahukan kepada para pengunjung atau wisatawan. Juru Pelihara ini juga mempunyai tugas untuk melihat jika ada barang yang harus di perbaiki di dalam Gereja Tua Sion, dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pemeliharaan Gereja Tua Sion tidak hanya Belanja Honorer, akan tetapi ada belanja barang untuk perbaikan dan penambahan aset dari Gereja Tua Sion. Belanja dalam bentuk barang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum termasuk pengeluaran APBD Pemerintah Kota Tomohon setiap tahun, ketika ada penambahan aset dan perbaikan aset maka Bidang Kebudayaan membuat kembali RKA yang akan diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena pendanaan yang dikeluarkan diluar dari APBD yang telah ditetapkan, maka Bidang Kebudayaan menambahkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP TU). Berdasarkan dengan RKA yang diberikan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kembali DPA yang akan diverifikasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan disetujui oleh Walikota. Untuk sementara penambahan aset oleh Pemerintah Kota Tomohon terhadap Gereja Tua Sion yaitu pembangunan papan nama dengan rincian sebagai berikut;

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
Pembangunan Papan Nama					
1.	Pekerjaan pembuatan fondasi tiang beton	M ³	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.	Pengadaan neon box	Bh	1,00	11.000.000,00	11.000.000,00
3.	Pengadaan running teks	Bh	1,00	9.000.000,00	9.000.000,00

Pertanggungjawaban Pendanaan Pemeliharaan Cagar Budaya Gereja Tua Sion Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan Bapak Sony Suruan selaku Kepala Bidang Kebudayaan, bahwa setelah dilaksanakannya kegiatan atau program dalam pemeliharaan Cagar Budaya Gereja Tua Sion, maka Bendahara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku penanggungjawab dalam pencairan dana, wajib mempertanggungjawabkan program yang telah dilaksanakan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang didalamnya tercantum belanja honorer dan belanja barang Gereja Tua Sion yang kemudian dilaporkan kepada Inspektorat Kota Tomohon dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan pertanggungjawaban harus diberikan sebelum tanggal 31 Desember atau sebelum ditetapkannya APBD Pemerintah Kota Tomohon tahun berikutnya.

Berkaitan dengan belanja barang dalam pemeliharaan Gereja Tua Sion, karena merupakan pengeluaran dana diluar ketetapan APBD setiap tahun untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam pertanggungjawaban dana tambahan, Bendahara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melampirkan didalam laporan pertanggungjawaban Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPT TU) dari Bidang Kebudayaan dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Umum Daerah sebagai kelengkapan dari

laporan pertanggungjawaban yang akan diperiksa oleh Inspektorat Kota Tomohon dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sebagai uang pengganti pengeluaran diluar APBD Pemerintah Kota Tomohon untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jika dalam pembiayaan belanja barang tersisa uang, maka Kepala Bidang Kebudayaan mengembalikan uang yang tersisa kepada Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon, yang kemudian disetor kembali di Bank yang menjadi mitra kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon.

Pembahasan

Perencanaan Pendanaan Pemerintah Kota Tomohon Untuk Pemeliharaan Cagar Budaya Gereja Tua Sion

Pendanaan untuk Gereja Tua Sion yaitu dari Pemerintah Kota Tomohon dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebelum Pemerintah Kota Tomohon melakukan pendanaan terhadap Gereja tersebut, entitas pengelola dalam hal ini Bidang Kebudayaan, melakukan pemantauan terhadap Gereja tersebut, setelah dilakukan pemantauan, dibuat surat pengantar yang diberikan kepada Walikota, dan setelah disetujui, Kepala Bidang beserta Kepala Seksi Cagar Budaya membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian RKA yang diberikan menghasilkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Pasal 98 Ayat 1 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa pendanaan pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Gereja Tua Sion merupakan Cagar Budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tomohon. Ayat 2 juga menjelaskan bahwa pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 berasal dari APBN, APBD, hasil pemanfaatan Cagar Budaya, dan sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk Pendanaan Cagar Budaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam pendanaan pemeliharaan dari pihak Yayasan sebagian ada, akan tetapi Pemerintah hanya mencatat pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat dalam pasal 24 ayat 1 menjelaskan bahwa, semua penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, pasal 24 ayat 6 juga menjelaskan, setiap pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Berkaitan dengan Pendanaan Pemerintah Kota Tomohon untuk Gereja Tua Sion, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai entitas pengelola memiliki dasar hukum yang melandasi pendanaan Gereja Tua Sion, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 yang terdapat dalam pasal 98 ayat 3 yaitu, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Untuk pendanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Tomohon terhadap Gereja Tua Sion hanya pemeliharaan dari Gereja tersebut, karena merupakan Cagar Budaya yang berada di Kota Tomohon.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juga mengatur mengenai bagaimana perencanaan pendanaan APBD. Pasal 93 ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, pasal 93 ayat 2 menjelaskan penyusunan RKA SKPD disusun dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja. Sebelum dilakukannya pendanaan dari Pemerintah Kota Tomohon, Bidang Kebudayaan sebagai entitas pengelola Cagar Budaya di Tomohon, membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. RKA yang disusun menggunakan penganggaran berdasarkan kinerja, karena untuk pendanaan yang dilakukan Pemerintah hanya untuk pemeliharaan Gereja tersebut, jika ada aset yang sudah seharusnya diperbaiki maka Pemerintah Kota Tomohon mengeluarkan dana untuk perbaikan dari Gereja Tua Sion.

Dalam pasal 98 ayat 1 menjelaskan bahwa RKA SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 93 ayat 1 yaitu, memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya berisi Belanja Pegawai dan Belanja Barang, untuk pendapatan dari Gereja Tua Sion pemerintah tidak mencatat, karena pendapatan Gereja Tua Sion hanya dari derma yang diberikan oleh jemaat yang melaksanakan ibadah, dan untuk pengelolaan derma dari jemaat dikelola langsung oleh Yayasan yang ada di Gereja Tua Sion

Pelaksanaan Pendanaan Pemerintah Kota Tomohon Untuk Pemeliharaan Cagar Budaya Gereja Tua Sion

Setelah pengajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon mengeluarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang kemudian diberikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dilakukan verifikasi kembali terhadap DPA yang disusun oleh pihak pengelola Cagar Budaya, setelah diverifikasi, maka BUD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencairkan dana kepada Bidang Kebudayaan lewat Bank yang menjadi mitra kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon, Setelah pencairan dana oleh Bendahara, Bidang Kebudayaan harus mengawasi kegiatan yang akan dilakukan. Pendanaan program yang sudah menjadi tanggungjawab Bidang Kebudayaan setiap tahun yaitu, Pengawasan terhadap belanja honorer Juru Pelihara (JUPEL).

Pendanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pemeliharaan Gereja Tua Sion tidak hanya Belanja Honorer, akan tetapi ada belanja barang untuk perbaikan dan penambahan aset dari Gereja Tua Sion. Belanja dalam bentuk barang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum termasuk pengeluaran APBD Pemerintah Kota Tomohon setiap tahun, ketika ada penambahan aset dan perbaikan aset maka Bidang Kebudayaan membuat kembali RKA yang akan diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena pendanaan yang dikeluarkan diluar dari APBD yang telah ditetapkan, maka Bidang Kebudayaan menambahkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP TU). Berdasarkan dengan RKA yang diberikan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kembali DPA yang akan diverifikasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan disetujui oleh Walikota. Untuk sementara penambahan aset oleh Pemerintah Kota Tomohon terhadap Gereja Tua Sion yaitu pembangunan papan nama.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolalaan Keuangan Daerah, yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 yaitu, PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA paling lambat 3 hari setelah Perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan. Ayat 2 menjelaskan, rancangan DPA SKPD yang diberikan kepada PPKD, memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan, rencana penerimaan dana, dan pendapatan yang diperkirakan. Dalam DPA yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan kepada (BUD) hanya berisi program atau kegiatan dan anggaran yang disediakan, untuk pendapatan atas kegiatan yang dilakukan tidak tercantum dalam DPA yang dikeluarkan, pendapatan dari Gereja Tua Sion hanya dari derma yang diberikan masyarakat dan derma tersebut dikelola langsung oleh pihak Yayasan.

Pasal 133 Ayat 1 menjelaskan TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan, Ayat 6 juga menjelaskan DPA yang telah diverifikasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh SKPD atau selaku PA. DPA yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diberikan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diverifikasi dan ditandatangani oleh Walikota. Setelah ditandatangani oleh Walikota, Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencairkan dana lewat Bank kepada Bidang Kebudayaan sesuai dengan DPA yang telah diverifikasi oleh BUD. Pasal 133 ayat 5 menjelaskan, DPA SKPD yang telah disahkan satuan kerja selaku pengguna anggaran melakukan pengawasan dari hari sejak tanggal disahkan. Terkait dengan Peraturan Pemerintah yang dijelaskan diatas, Bidang Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan sebelum dan sesudah pencairan dana oleh Bendahara Umum Daerah.

Dalam pasal 144 ayat 1 menjelaskan bahwa Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS, ayat 3 juga menjelaskan dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk pendanaan belanja barang dalam pemeliharaan Gereja Tua Sion yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum termasuk dengan anggaran APBD Pemerintah Kota Tomohon untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk itu dalam pendanaan mendesak, Bidang Kebudayaan sebagai entitas pengelola harus mengeluarkan SPP TU untuk diberikan kepada Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam tambahan uang yang diberikan kepada Bidang Kebudayaan tidak habis digunakan, maka Bidang Kebudayaan mengembalikan dana sisa kepada Bendahara untuk disetor kembali di Bank.

Pertanggungjawaban Pendanaan Pemeliharaan Cagar Budaya Gereja Tua Sion Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon

Setelah dilaksanakannya kegiatan atau program dalam pemeliharaan Cagar Budaya Gereja Tua Sion, maka Bendahara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku penanggungjawab dalam pencairan dana, wajib mempertanggungjawabkan program yang telah dilaksanakan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang didalamnya tercantum belanja honorer dan belanja barang Gereja Tua Sion yang kemudian dilaporkan kepada Inspektorat Kota Tomohon dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan pertanggungjawaban harus diberikan sebelum tanggal 31 Desember atau sebelum ditetapkan APBD Pemerintah Kota Tomohon tahun berikutnya.

Pasal 153 Ayat 2 menjelaskan bahwa Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 bulan berikutnya. Ayat 5 juga menjelaskan untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyajikan laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal 31 Desember atau sebelum ditetapkan APBD Pemerintah Kota Tomohon tahun berikutnya, untuk kemudian diberikan kepada Inspektorat Kota Tomohon dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berkaitan dengan belanja barang dalam pemeliharaan Gereja Tua Sion, karena merupakan pengeluaran dana diluar ketetapan APBD setiap tahun untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam pertanggungjawaban dana tambahan, Bendahara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melampirkan didalam laporan pertanggungjawaban Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPT TU) dari Bidang Kebudayaan dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Umum Daerah sebagai kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban yang akan diperiksa oleh Inspektorat Kota Tomohon dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sebagai uang pengganti pengeluaran diluar APBD Pemerintah Kota Tomohon untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jika dalam pembiayaan belanja barang tersisa uang, maka Kepala Bidang Kebudayaan mengembalikan uang yang tersisa kepada Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon, yang kemudian disetor kembali di Bank yang menjadi mitra kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon.

Dalam pasal 147 ayat 3 menjelaskan berdasarkan pengajuan SPP TU, PA KPA mengajukan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU. Pasal 149 ayat 3 huruf b kuasa BUD berkewajiban untuk meneliti kelengkapan SPM yang di terbitkan oleh PA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA. Laporan Pertanggungjawaban belanja barang secara mendesak yang diberikan kepada Inspektorat Kota Tomohon dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilampirkan dengan SPP TU yang dibuat Bidang Kebudayaan dan SPM yang dibuat Bendahara Umum Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penulisan skripsi ini “Bahwadari segi Perencanaanpendanaan dan Pelaksanaan Pendanaan belanja honorer dan belanja barang Pemerintah Kota telah berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan untuk Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon telah berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian Pengelolaan Pendanaan untuk Cagar Budaya belum banyak dilakukan. Berdasarkan itu, penulis memberikan saran agar peneliti selanjutnya mengangkat masalah tentang perlakuan akuntansi dari segi pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan hingga penghapusan atas aset bersejarah baik berupa barang-barang museum, tugu, naskah kuno maupun peninggalan bersejarah lainnya.

2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mewawancarai informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang dalam hal ini, Kepala Bidang Kebudayaan, dan Kepala Seksi Cagara Budaya dan Permuseum. Untuk itu, dalam penelitian selanjutnya informan yang diwawancarai tidak hanya dari pengelolanya dalam hal ini pemerintah, akan tetapi lebih baik jika dari pemilik dari Gereja Tua Sion yaitu Sinode Gmim, dan jemaat yang ada dalam Gereja Tua Sion.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelicca M. 2019. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Basnan, N., Mohd F. Md. Salleh, A. Ahmad, A. M. Harun and I. Upawi. 2015. Challenges in Accounting for Heritage Assets and The Way Forward: Towards Implementing Accrual Accounting in Malaysia. *Malaysian Journal Of Society And Space*. 11(11).
- Daryanti, A. 2012. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah Studi Kasus Pada Pengelolaan Fort Rotterdam Makassar*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon. 2010. *Gereja Sion Tomohon 1831*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/gereja-sion-tomohon-1831/> 30 November 2022 (23:47).
- Haditswara, F. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Sesuai PSAP 07 Tahun 2010 Pada Pengelolaan Informasi Majapahit*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hassan, L. N., N. Saad, H. N. Ahmad, M. S. M. Salleh and M. S. Ismail. 2016. The Accounting Practices of Heritage Assets. *International Journal of Economics and Financial Issues (IJEFI)*.6(S6).
- Imam, W. dan E. Nugraha. 2019. *Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah Pada Institut Teknologi Bandung*. *Jurnal Nasional Peningkatan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 10: 658-668.
- Iriany, D S. dan M. N. Bandur. 2019. *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Pada Situs Bung Karno Kabupaten Ende*. *Jurnal Akunansi Pada Aset Bersejarah* 09(2): 31-32.
- Ketut, Y. dan D. Bagus. 2017. *Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Studi Interpretif Pada Museum Semara Jaya Klungkung*. *E Jurnal Ekonomi dan Bisnis Udayana*. 6(5): 1785-1788.
- Kustadi Arinta. 1996. *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maharani, F M. 2021. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Sesuai PSAP 07 Tahun 2010 Studi Kasus Taman Sari Keraton Yogyakarta*. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yogyakarta.
- Peraturan Undang-Undang Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 17 Tentang Revisi Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016. Negara Republik Indonesia Nomor 17. Pangkajene.
- Rita, R U. 2019. *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Kasus Pada Candi Sambisari*. *Jurnal Monex*. 08(1): 96-102.
- Tracy, M. 2018. 5 Tradisi Suku Minahasa di Manado. <https://www.pegipegi.com/jelajahi-indonesiamu/sulawesi/5-tradisi-suku-minahasa-di-manado> 30 November 2022 (23:47).